



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 813 /UN12.5/LL/2021

TENTANG

KOMISI PEMBIMBING KEGIATAN PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca : Surat Koordinator Program Studi Magister Ilmu Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor /UN12.5.4.5/LL/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang permohonan Penetapan Komisi Pembimbing Penelitian & Tesis;
- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program studi Magister Ilmu Perairan melalui Komisi Pembimbing perlu menetapkan mahasiswa dan Komisi Pembimbing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Komisi Pembimbing Kegiatan Penelitian dan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Perairan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;
11. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KOMISI PEMBIMBING KEGIATAN PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
- KESATU : Komisi Pembimbing Kegiatan Penelitian dan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA : Komisi Pembimbing dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Komisi Pembimbing bertugas melakukan pembimbingan dalam penelitian dan penulisan tesis;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 26 Agustus 2021



DEKAN,

Prof. Ir. Farnis Bineada Boneka, M.Sc
NIP 195712291985031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 813 /UN12.5/LL/2021

TANGGAL: 26 Agustus 2021

TENTANG : KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KOMISI PEMBIMBING KEGIATAN PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN : Hubungan Aktivitas Wisata Snorkeling dan Kearifan Lokal Terhadap Kondisi Terumbu Karang di Taman Wisata Alam Batu Angus Bitung

No	Nama/NIM	Komisi Pembimbing	Keterangan
1	Cindy Christine Mudeng NIM. 20052105007	1. Ir. Rose O.S.E. Mantiri, M.Sc,Ph.D 2. Dr. Joshian N.W. Schaduw, S.IK,M.Si	



DEKAN,

Prof. Ir. Farnis Bineada Boneka, M.Sc
NIP 195712291985031004